



PENETAPAN
Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Mohamad Kamil bin Saenih, NIK: 3215120301650002, tempat dan tanggal lahir Karawang, 03 Januari 1965, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kerajan, RT. 003 RW. 001, Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon I;
dan

Suharsih binti Safiih, NIK: 3215124710690002, tempat dan tanggal lahir Karawang, 07 Oktober 1969, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kerajan, RT. 003 RW. 001, Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Krw, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 02 Mei 1981, Pemohon I (**Mohamad Kamil bin Saenih**) dan Pemohon II (**Suharsih binti Safiih**) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Safiih dengan saksi nikahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama 1. Bapak Rusdi 2. Bapak Aliyas dan mas kawinnya berupa emas 3 gram dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (**Mohamad Kamil bin Saenih**) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman sesuai dengan alamat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; 1. Karnati, Karawang, 10 Oktober 1983, Umur 40 tahun; 2. Karmilah Kamil, Karawang, 12 Februari 1986, Umur 37 tahun; 3. Kartika, Karawang, 22 September 1992, Umur 31 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/09/2023/Ds, tanggal 28 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.293/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Mohamad Kamil bin Saenih**) dengan Pemohon II (**Suharsih binti Safiih**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang;
1. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Karawang No.293/Pdt.P/2024/PA.Krw. tanggal 14 Juni 2024 untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa terhadap Perkara Aquo sebelumnya telah dilakukan pengumuman mengenai akan dilaksanakan Sidang Itsbat Nikah dan sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada Pihak-pihak yang keberatan atas Permohonan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 14 Juni 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 14 Juni 2024 dengan Register perkara Nomor: 293/Pdt.P/2024/PA.Krw. yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.293/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, NIK. 3215120301650002 an. Mohamad Kamil, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II, NIK. 3215124710690002 an. Suharsih, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat an. Mohamad Kamil, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang, tanggal 30 April 2024. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-3)

Saksi I:

1. **Misin bin Inin**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Kerajaan, RT. 003 RW. 001, Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon II ;
 - Bahwa menyatakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami-isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan Pada Tanggal 02 Mei 1981, Pemohon I (Mohamad Kamil bin Husin) dan Pemohon II (Suharsih binti Radi) menurut tata cara Agama Islam di Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
 - Bahwa ketika akad nikah, saksi hanya hadir dipernikahan para pemohon pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.293/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Safiih dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Rusdi 2. Bapak Aliyas dan mas kawinnya berupa emas 3 gram dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (Mohamad Kamil bin Saenih) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; 1. Karnati 2. Karmilah Kamil, 3. Kartika;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi II :

2. Intang bin Unih, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lamarin II, RT. 010 RW. 005, Desa Solokan, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa menyatakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami-isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan Pada Tanggal 02 Mei 1981, Pemohon I (Mohamad Kamil bin Husin) dan Pemohon II (Suharsih binti Radi) menurut tata cara Agama Islam di Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
 - Bahwa ketika akad nikah, saksi hanya hadir dipernikahan para pemohon pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.293/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Safiih dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Rusdi 2. Bapak Aliyas dan mas kawinnya berupa emas 3 gram dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (Mohamad Kamil bin Saenih) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; 1. Karnati 2. Karmilah Kamil, 3. Kartika;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.293/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di wilayah Kabupaten Karawang, oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Karawang dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 02 Mei 1981, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Karawang guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengelolaan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.293/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 02 Mei 1981 yang dilaksanakan di Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yakni, ada wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Safiih dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Rusdi 2. Bapak Aliyas dan mas kawinnya berupa emas 3 gram dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (Mohamad Kamil bin Saenih) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1981 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.293/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip dalil dalil syar'i Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدی عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.293/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Karawang berdasarkan Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Krw, tanggal 14 Juni 2024, maka biaya perkara ini dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun 2024;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mohamad Kamil bin Saenih) dan Pemohon II (Suharsih binti Safiih) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
4. Membebankan seluruh biaya perkara Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Krw kepada DIPA Pengadilan Agama Karawang;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah oleh Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan H. Asis, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Sudrajat, S.H.,M.Si. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.293/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

ttd

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

ttd

H. Asis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Sudrajat, S.H.,M.Si.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses	:	Rp.	0,-
2.	Panggilan	:	Rp.	0,-
3.	Meterai	:	Rp.	0,- +
	Jumlah	:	Rp.	0,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh
Panitera Pengadilan Agama Karawang

Zainal Abidin, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.293/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)